

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2025

Kpt 07 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Kabupaten Kuningan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PermenPANRB No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2025.